

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2024

PUTUSAN NOMOR: 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

ABSTRAK : - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2024. Permohonan ini diajukan oleh Partai NasDem yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh (Ketua Umum) dan Hermawi Taslim (Sekretaris Jenderal) sebagai Pemohon, melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon. Pihak Terkait dalam perkara ini adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai Pihak Terkait I dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Pihak Terkait II. Permohonan diregistrasi dengan Nomor 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 23 April 2024.

Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang menyangkut perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara II. Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara sah Partai NasDem sebanyak 17.044 suara dan penambahan suara sah untuk PDIP sebanyak 29.587 suara secara tidak sah. Pemohon mengklaim perolehan suara Partai NasDem yang benar seharusnya 336.828 suara (bukan 319.784 suara) dan perolehan suara PDIP seharusnya 333.937 suara (bukan 363.524 suara). Pengurangan dan penambahan ini didalilkan terjadi karena kesalahan penghitungan oleh Termohon di banyak TPS yang tersebar di Kabupaten Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu Utara, Samosir, Nias, dan Nias Selatan. Selain itu, Pemohon juga menuntut secara alternatif pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tujuh kabupaten tersebut.

CATATAN : - Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024.